



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

Jalan Pasantren Km 2, Cimahi 40513 ~ Telp. (022) 6652326; Fax. (022) 6654698, 6650540
www.tedcbandung.com ~ email: tedc@tedcbandung.com

Nomor : 3268/B14/DL/2017
Lamp. : 33 (tiga puluh tiga) eksemplar
Hal : **Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**
Jenjang SMK di Pusat Belajar

28 Juli 2017

Yth. Kepala Sekolah Peserta (terlampir)

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) akan melaksanakan **Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** bagi guru Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan nama-nama terlampir menjadi peserta kegiatan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang SMK di Pusat Belajar (PB)
Tanggal	Dikoordinasikan dengan Pusat Belajar masing-masing dan paling cepat dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus 2017
Tempat	Pusat Belajar (terlampir)
Registrasi	pukul 07.30 wib
Pembukaan	pukul 08.15 wib
Penutupan	Dikoordinasikan dengan Pusat Belajar masing-masing dan paling cepat dilaksanakan pada tanggal 30 September 2017
Persyaratan Peserta	a. Peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Sekolah Menengah Kejuruan adalah Guru yang telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan bukan Peserta Program Keahlian Ganda ; b. Membawa laptop dan mampu mengoperasikan (Sistem Operasi <i>Windows</i>); c. Peserta tidak dapat diganti . Apabila peserta tidak dapat hadir, maka penggantian akan dilakukan oleh PPPPTK BMTI; d. Apabila peserta yang datang tidak memenuhi persyaratan, maka peserta akan dipulangkan dengan biaya sendiri;
Pola Diklat	a. 100 JP dengan strategi IN-ON-IN; b. IN (<i>In Service Training</i>) dilaksanakan di PB dan ON (<i>On Service Training</i>) dilaksanakan di sekolah masing-masing; c. Waktu pelaksanaan berlangsung selama 8 - 10 minggu; d. Untuk PB di 4 provinsi yang menyelenggarakan Paket Keahlian Gabungan (Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara) IN dilaksanakan 2 (dua) kali dan ON dilaksanakan 1 (satu) kali dengan menekankan pada pembelajaran mandiri; e. Untuk semua PB di 8 provinsi yang lain IN dilaksanakan 5 (lima) kali dan ON dilaksanakan 4 (empat) kali dengan menerapkan pembelajaran mandiri terbimbing; f. Semua peserta diklat harus mengikuti <i>post test Online</i> pada bulan November yang akan diatur waktu dan lokasinya oleh Dinas Pendidikan di provinsinya masing-masing.
Konfirmasi	Konfirmasi yang terkait dengan kegiatan ini dilakukan pada hari kerja (Senin s.d Jumat), antara Pukul 08.00 s.d. 13.00 wib, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, melalui <i>contact person</i> : Penanggung Jawab Pusat Belajar (terlampir)

Kehadiran Peserta	<p>a. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan penutupan; b. Bersedia mengikuti aturan yang diterapkan.</p>
Kelengkapan yang harus dibawa Peserta	<p>a. Surat Tugas dari Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah setempat; b. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar; c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter; d. Kartu Askes/BPJS/Asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di Klinik atau Rumah Sakit Umum; e. Membawa SPPD terlampir, yang telah ditandatangani & distempel (sesuai tanda √ pada SPPD) oleh pejabat yang berwenang. f. Membawa pakaian batik untuk pembukaan dan penutupan kegiatan; g. Membawa data Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS).</p>
Pembiayaan	<p>Biaya kegiatan dibebankan pada DIPA PPPPTK BMTI Tahun Anggaran 2017 yang disalurkan ke Pusat Belajar (terlampir)</p> <p>a. Biaya Perjalanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya perjalanan dan uang saku peserta akan dibayarkan sesuai peraturan dan ketersediaan anggaran dalam DIPA 2017 - Bukti tiket perjalanan darat dan bukti pengeluaran lainnya diserahkan ke panitia - Panitia tidak dapat mengganti biaya perjalanan bagi peserta yang tidak menyerahkan karcis, tiket atau bukti pengeluaran lainnya. - Bukti pertanggungjawaban perjalanan peserta harus sesuai dengan nama yang bersangkutan. <p>b. Akomodasi dan konsumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan di SBU BMN Tahun 2017; <p>Pembiayaan tersebut akan dibayarkan 1 (satu) hari sebelum penutupan diklat.</p>

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Drs. Marthen Katte Patiung, MM
NIP.195904161986031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. PPK PPPPTK BMTI.